



PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kurau, 16 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Selatan sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tempilang, 03 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Gg Safir Biru Xiv, Rt 001 Rw 001, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Mei 2018 yang pada tanggal 04 Juni 2018 telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA.Pkp. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/02/II/2014, tanggal 8 Desember 2014;

2. Bahwa, Pemohon berstatus Duda cerai mati yang dikaruniai anak 3 (tiga) dalam asuhan Pemohon, sedangkan Termohon berstatus Janda cerai hidup dan dikarunia 1 1 orang anak sebelum menikah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Simpang Rimba sampai berpisah;
5. Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dari bulan Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1. Termohon tidak jujur dan menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan Pemohon, untuk keperluan pribadi Termohon;
 - 5.2. Termohon slalu tidak menghargai Pemohon apabila Pemohon memberi saran atau nasehat ;
 - 5.3. Termohon berkata-kata kasar, apabila ada masalah dengan anak dari Pemohon;
6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pertengkaran terakhir pada hari jumat bulan april 2017 dimana Termohon secara tiba-tiba tidak memperdulikan setiap omongan dari Pemohon, kemudian setibanya Termohon di Pondok Termohon membuat makanan namun Termohon tidak basi basi untuk menawarkan makanan tersebut kepada Pemohon, dan Termohon hanya diam saja, setelah keesoka harinya Termohon merapihkan pakain milik Termohon, kemudian pada hari jumat Pemohon memberitahu kepada Termohon, apabila Termohon ingin pulang ke Sampur dan apabila Termohon turun dari tangga Pondok milik bersama, makan Jatuhlah talak 3 (tiga), setelah itu Termohon lansung meninggalkan Pemohon, sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk

Halaman 3 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Pemohon membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil Pemohon diakui, Termohon tidak hadir atau Termohon hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 002/02/II/2014 tanggal 8 Desember 2014 (P) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung dimana isinya antara lain menjelaskan bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan Termohon (Termohon) pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 dengan wali nama Ridwan dan mas kawin berupa Emas 10 Mata;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 - a Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan simpang Rimba RT.001 Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan memohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah

Halaman 4 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keluarga karena saya adalah saudara sepupu Pemohon;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan sedangkan Termohon tinggal di kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Simpang Rimba;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya di Pangkalpinang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- bahwa setahu Saksi selama berpisah Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan;
- bahwa pihak keluarga Pemohon hanya menasihati Pemohon agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Termohon, tetapi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon semuanya terserah kepada Pemohon;

b Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal jalan simpang Rimba RT.001 Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan memohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;

Halaman 5 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sudah belasan tahun;
- bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon lebih kurang 50 meter;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Simpang Rimba sedangkan Termohon tinggal Pangkalpinang;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Simpang Rimba;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan Termohon juga tidak pernah datang menemui Pemohon;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan agar Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh

Halaman 7 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehingga secara hukum Termohon harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimana pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum *Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab l'anatuth Thalibin* yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان
لمدع حجة

Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah (l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat dengan ahli hukum tersebut maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga maka untuk memenuhi maksud dalil tersebut dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis tetap memandang perlu untuk membebankan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Buku

Halaman 8 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah nomor 002/02/II/2014 tanggal 8 Desember 2014 (P);
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
- a. Saksi I dan memohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keluarga karena saya adalah saudara sepupu Pemohon;
 - bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan sedangkan Termohon tinggal di kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang;
 - bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
 - bahwa setahu Saksi selama berpisah Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon;
 - bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon hanya menasihati Pemohon agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Termohon, tetapi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon semuanya terserah kepada Pemohon;
- b. Saksi II dan memohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
 - bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Simpang Rimba sedangkan Termohon tinggal Pangkalpinang;
 - bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan Termohon juga tidak pernah datang menemui Pemohon;
 - bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini bahkan bahkan sebaliknya yaitu merupakan suatu keharusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;

Halaman 10 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dimana pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Pemohon pernah bercerai dengan Termohon sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talah terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- bahwa tanggapan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di depan sidang;
- bahwa saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya juga telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa sejak akad nikah sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan sudah lebih kurang 4 bulan;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama

Halaman 12 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i*, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah dituangkan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kesatu tersebut adalah talak kesatu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan jenis talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Majelis berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 03 *Zulqa'idah* 1439 H, oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husin, M.H. serta H. Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Saifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

H. Thamrin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 hal.Put.no.0242 /Pdt.G/2018/PA.Pkp



Saifuddin Rusydi, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 350.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);